

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu aspek negara yang tidak dapat dipisahkan adalah tanggung jawabnya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk melindungi anak sebagai aset bangsa. “Pasal 28B ayat (2)” UUD 1945 menerangkan bahwa semua anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat perlindungan dari penganiayaan dan diskriminasi.

Intinya, melindungi dan mendukung semua hal yang terkait, seperti hak asasi anak, memerlukan partisipasi aktif dari pihak orang tua dan masyarakat serta pemerintah secara keseluruhan. Karena fakta bahwa mereka adalah bagian penting dari negara, anak-anak juga memiliki hak atas perlindungan dan kemungkinan yang sama.<sup>1</sup> Dengan mencapai tujuan ini, anak-anak dapat berkembang secara fisik dan kognitif dan berkembang. Jelas bahwa setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat perkembangan fisik dan mental yang sehat.

Pada saat sekarang ini terdapat begitu banyak perkumpulan maupun kelompok-kelompok yang seakan memfasilitasi anak dalam proses pencarian karakter serta jati diri mereka, mulai dari kelompok yang mengikuti tren positif seperti kelompok belajar, hingga kelompok yang cenderung melakukan hal negatif serta sangat mengganggu.

---

<sup>1</sup> Angger Sigit Prramukti & Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h. 18.

Tak dapat dipungkiri anak pada saat ini begitu banyak yang mengikuti tren yang bersifat negatif atau kenakalan anak. Keadaan kenakalan remaja saat ini menunjukkan bahwa ia tidak lagi bersifat nakal atau tidak menunjukkan ciri-ciri kenakalan yang khas, melainkan telah mengakibatkan terjadinya tindak pidana seperti tawuran antar kelompok, penggunaan narkoba, perampasan, penyimpangan seksual, dan tindakan lain yang mengarah pada tindak pidana.

Faktor kunci yang berkontribusi terhadap maraknya kenakalan anak adalah pengabaian dan kurangnya kasih sayang orang tua. Ini mungkin karena kedua orang tua mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka untuk menunjukkan cinta dan perhatian mereka kepada anak-anak mereka dengan cara lain selain melalui materi.

Penulis akan lebih mendetail bagaimana anak muda menyalahgunakan benda tajam sehubungan dengan banyaknya contoh kenakalan remaja yang telah dibahas di atas. Penyalahgunaan senjata tajam oleh anak-anak merupakan salah satu hal yang mengganggu kehidupan masyarakat sehari-hari karena sifat arogan anak muda yang membawa senjata yang digunakan untuk melakukan kejahatan, antara lain tawuran, penjambretan, klitih, pencurian, bahkan pembunuhan. Bahkan, itu terjadi secara teratur dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Anak-anak yang menggunakan benda tajam untuk melakukan kejahatan bukanlah kejadian yang tidak biasa di masyarakat.

Anak-anak yang membawa senjata berbahaya, yang dapat mengganggu ketentraman lingkungan, akhir-akhir ini membuat masyarakat resah. Tiga (tiga) pemuda ditemukan di Umbulharjo dengan membawa senjata rakitan, mirip dengan banyak kejadian lain yang terjadi di Yogyakarta dalam beberapa hari terakhir.<sup>2</sup> Hal ini jelas menjadi petunjuk bahwa masih banyak anak-anak yang berkeliaran dengan membawa senjata tajam dan berambisi yang nantinya akan berdampak pada masa depan sang anak jika harus berurusan dengan pihak berwajib.

Dalam skenario ini, hakim menjadi salah satu penentu utama apakah seseorang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan merupakan faktor yang paling signifikan dalam perkara dimana putusan hakim menentukan berapa lama seseorang harus menjalani hukumannya. Setiap keputusan yang diambil hakim harus berlandaskan pada nilai-nilai kemasyarakatan yang diterima oleh masyarakat, artinya ketika seorang hakim menjatuhkan pilihan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Masyarakat melihat nilai-nilai tersebut sebagai pedoman bagaimana berperilaku dan melaksanakan tugas sehari-hari.<sup>3</sup>

Selanjutnya, sebagai anak yang terlibat dalam masalah hukum ini, mereka harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan “Pasal 34 UUD 1945”, yang menyatakan bahwa negara harus melindungi anak terlantar

---

<sup>2</sup> Yosef Leon, “3 Anak di Umbulharjo Tertangkap Bawa Senjata Tajam Hasil Bikin Sendiri”, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/06/15/510/1103574/3-anak-di-umbulharjo-tertangkap-bawa-senjata-tajam-hasil-bikinan-sendiri>, diakses pada tanggal 19 April 2023.

<sup>3</sup> Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Pertimbangan Hukum Hakim*, Edisi Pertama, Depok: Prenadamedia Group, h. 56.

dan miskin. Deklarasi Hak Anak selanjutnya menyatakan bahwa anak memerlukan perlindungan dan pengasuhan khusus karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, termasuk perlindungan hukum yang layak baik sebelum maupun sesudah dilahirkan.

Peraturan hukum pidana harus ditegakkan dengan tegas ketika berurusan dengan senjata tajam. Dalam hal ini, diharapkan agar aparaturnya terlebih dahulu mengambil langkah-langkah preventif untuk menghentikan kejahatan-kejahatan tersebut agar dapat ditindak lanjuti dengan undang-undang pidana atau tindakan-tindakan penindas. Anak-anak dapat dihubungi dan diberi nasihat tentang risiko benda tajam dan potensi akibat hukum dari memegang benda tajam tanpa izin sebagai bagian dari upaya pencegahan.

Selain itu, pihak selain orang tua dapat ikut serta dalam upaya pencegahan. Contohnya termasuk pendidik dan tokoh masyarakat. Ini dicapai dengan bersama-sama menjaga anak-anak satu sama lain di lingkungan mereka. Selain itu, tindakan represif dapat dilakukan dengan penegakan hukum yang tegas agar menimbulkan efek jera dan menghindari munculnya diskriminasi dalam menghadapi situasi senjata tajam yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Disebutkan dalam “pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951” bahwa menggunakan atau memiliki senjata termasuk untuk memukul, menikam, atau keduanya akan dipidana. Meskipun uraian tentang senjata pukul, tikam, dan tikam dalam “Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951” tidak

mencakup benda-benda yang benar-benar digunakan sebagai alat pertanian, alat rumah tangga, atau pusaka.

Namun terdapat norma yang samar pada frasa yang “memukul”, “menusuk”, dan “senjata tikam” dalam “Pasal 2 ayat (1)”. Menurut “Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951”, senjata tersebut tidak diberikan contoh khusus untuk pekerjaan pertanian, rumah tangga, atau benda pusaka/magis. Tidak jelas apakah alat olahraga seperti pemukul baseball merupakan senjata pemukul, senjata tikam, atau benda pusaka/magis.

Anak-anak yang membawa senjata tanpa persetujuan orang tua adalah ilegal, sehingga situasi ini harus ditangani dengan baik. Di sisi lain, jika anak mendapat hukuman berat, sama pentingnya untuk mempertimbangkan masa depan mereka. Agar jelas bahwa putusan hakim telah dipertimbangkan dengan baik dan tetap memperhatikan masa depan dan hak-hak anak sebagai anak, diperlukan penelitian yang cermat dan mendalam terkait dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana anak membawa senjata tajam tanpa hak.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Skripsi dengan judul : **“PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SENJATA TAJAM TANPA HAK OLEH ANAK” (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snn)**” karena meninjau pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap masa depan seorang anak.

### ORISINALITAS PENELITIAN

Sejauh penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini sebagaimana berikut :

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Ria Putriliana Waskit, A.A. Sagung Laksmi Dewi dan Made Minggu Widyantara  Jurnal Interpretasi Hukum   ISSN: XXXX   E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 175-180  Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali	Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Terlibat Dalam Geng Motor Di Wilayah Bandung.	1. Apa urgensi modus operandi tindak pidana penganiayaan di sebabkan oleh anak geng motor dan perlindungan hukum kepada anak geng motor yang melakukan tindak pidana penganiayaan.
2.	Eko Nurisman  Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (Februari, 2022), Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia	Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih Dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja.	1. Bagaimana penegakan hukum pidana kejahatan Klitih yang dilakukan oleh remaja? 2. Bagaimana upaya penanganan yang tepat terhadap kejahatan Klitih?
3.	Alda Febby Marthalena  Skripsi Hukum Program Studi :Ilmu Hukum Program Kekhususan : Sistem Peradilan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Bersenjata Tajam Pada Kalangan Remaja Yang Mengakibatkan Terlukanya Orang Lain.	1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan berdasarkan Putusan Nomor 14/Pid.sus-

	(2020)		Anak/2019/PN Yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
--	--------	--	--

Sumber : Skripsi Ilmu Hukum Dan Jurnal Ilmu Hukum

### **Analisa :**

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dalam pertimbangan hakim memutus pidana anak yang menggunakan senjata tajam tanpa hak yaitu :

1. Pada Artikel yang berjudul “Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Terlibat Dalam Geng Motor Di Wilayah Bandung” ini lebih fokus membahas tentang urgensi modus operandi tindak pidana penganiayaan di sebabkan oleh anak geng motor dan perlindungan hukum kepada anak geng motor yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Selain itu artikel ini menggunakan sample lokasi di wilayah bandung. Sedangkan penelitian dari penulis menitik beratkan pada pertimbangan hakim berdasarkan putusan pengadilan pada Anak yang menggunakan senjata tajam tanpa hak, selain itu penulis juga membahas tanggung jawab hukum pada Anak yang menggunakan senjata tajam tanpa hak.
2. Pada Artikel yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih Dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja” ini lebih fokus membahas tentang penegakan hukum pidana kejahatan Klitih yang dilakukan oleh remaja, selain itu atikel ini meniliti tentang cara penanggulangan serta penanganan yang tepat terhadap remaja yang melakukan aksi klitih.

Sedangkan penelitian penulis lebih menitik beratkan pada anak yang membawa senjata tajam tanpa hak yang menjurus kepada kejahatan, serta penulis fokus pada dasar pertimbangan hakim memutus pidana anak yang membawa senjata tajam tanpa hak berdasarkan putusan perkara pengadilan.

3. Di dalam penelitian skripsi yang ditulis oleh Alda Febby Marthalena yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Bersenjata Tajam Pada Kalangan Remaja Yang Mengakibatkan Terlukanya Orang Lain” membahas mengenai Tindak Pidana Kekerasan Bersenjata Tajam Pada Kalangan Remaja Yang Mengakibatkan Terlukanya Orang Lain dan juga penelitian terdahulu fokus terhadap apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan berdasarkan “Putusan Nomor 14/Pid.sus-Anak/2019/PN.” Sedangkan penelitian penulis lebih menitik beratkan pada kejahatan Anak yang menggunakan senjata tajam tanpa hak serta penulis menggunakan Studi Putusan Nomor 29/Pid.sus-Anak/2022/PN Smn sebagai bahan kajian dan tanggung jawab hukum yang diberikan kepada anak yang menggunakan senjata tajam tanpa hak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Apa yang telah di jelaskan sebelumnya maka penulis menarik sebuah rumusan masalah di dalam penulisan penelitian dalam skripsi ini yaitu :



1. Bagaimana tanggung jawab hukum oleh anak yang menggunakan senjata tajam tanpa hak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus pidana anak yang menggunakan senjata tajam tanpa hak berdasarkan Studi Putusan Nomor 29/Pid.sus-Anak/2022/PN Smn?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum yang diberikan kepada anak yang menggunakan senjata tajam tanpa hak.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus pidana oleh Anak yang menggunakan senjata tajam tanpa hak.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian, Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat serta masukan positif bagi perkembangan ilmu hukum, utamanya dalam bidang ilmu hukum pidana mengenai tanggungjawab atau sanksi pidana serta pertimbangan hakim dalam memutus pidana anak yang menggunakan senjata tajam tanpa hak.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang akademis dan sebagai kepustakaan hukum pidana.
2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum dan praktisi hukum pidana dalam hal memberikan masukan untuk penerapan pidana terhadap anak yang menggunakan senjata tajam tanpa hak.
- b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat berfaedah bagi masyarakat secara umum utamanya bagi mereka yang ingin mengetahui dan mempelajari bagaimana pertimbangan hakim dan tanggung jawab hukum dalam keputusan pidana anak yang menggunakan senjata tajam tanpa hak.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Tipe Penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal reseach*). Hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus di wujudkan ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah secara positif terumus jelas untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan manfaat bagi para pihak yang berperkara.<sup>4</sup> Dimana ciri penelitian normatif menggunakan penelitian kepustakaan atau (*literature reseach*).

---

<sup>4</sup> Ashofa Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 2009, h. 33.

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), konseptual (*Conceptual Approach*) dan Case (*case aproach*)

Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ada, dalam kegiatan praktis pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau Peraturan pemerintah.<sup>5</sup>

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep hukum yang mendasarinya.<sup>6</sup>

Pendekatan case adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah pada kasus yang berkaitan dengan isu yang diangkat pada penelitian skripsi ini yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah).

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grop. Jakarta. h. 42.

<sup>6</sup> Saiful Anam & Partners. 2017. *Pendekatan Perundang-Undangan (Statuteapproach)*. Kuningan-jakarta selatan.h. 18.

### 1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisa atau memecahkan suatu masalah atau isu hukum yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan Proposal skripsi ini ada dua macam, yaitu :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat "autoritatif" artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>7</sup>

Bahan hukum primer terdiri dari dari perundang-undangan dan putusan hakim yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Adapun sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diperbaharui lagi menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Ibid.*

- e) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- f) Perkara Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smm

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu sumber bahan hukum yang dapat di gantikan. Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan rujukan adalah bahan hukum yang harus berkaitan analisis pemecahan atas isu masalah hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, kamus besar bahasa indonesia (Kbbi), kamus hukum dan internet.

### **1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Pertama mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti dari Undang-Undang, studi putusan hakim, buku, skripsi, dan internet.

Setelah semua bahan hukum dikumpulkan maka dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang ada dan memilah bahan hukum yang akan digunakan kemudian dianalisis secara berurutan hingga diperoleh

seuatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian.<sup>8</sup>

### 1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian dianalisis dengan menggunakan preskriptif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus.<sup>9</sup>

### 1.6 Definisi Konseptual

1. **Hakim** : Seseorang yang mempunyai fungsi memeriksa dan memutus (mengadili) suatu perkara (di pengadilan dan mahkamah).
2. **Anak** : Berdasarkan Kamus Besar Indonesia (KBBI) anak adalah generasi kedua atau keturunan pertama, manusia yang masih kecil. Sementara menurut .Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 SPPA, menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

---

<sup>8</sup> Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, h. 13.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Ibid.*

3. **Senjata Tajam** : Senjata Tajam adalah segala sesuatu berupa alat yang memiliki sisi tajam dapat disebut sebagai senjata tajam. Seiring dengan perkembangan zaman, juga diikuti dengan perkembangan jenis dan model senjata tajam yang saat ini marak beredar di masyarakat. Baik senjata tajam tradisional yang di modernisasi maupun senjata tajam dengan bentuk atau model yang baru.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika pada penulisan skripsi ini ada 4 bab, dimana pada masing-masing bab berisi tentang :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab I ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, definisi konseptual, dan sistematika penulisan pada Skripsi ini.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab II ini menjelaskan tentang kepustakaan pada judul skripsi “Pertimbangan Hakim Memutus Pidana Anak Yang Menggunakan Senjata Tajam Tanpa Hak” berdasarkan (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn)

#### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian ini, yang menjadi pokok permasalahan dari rumusan masalah yang diambil.

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab IV ini merupakan bab terakhir dari sub kesimpulan dan saran.

Kesimpulan adalah intisari dari pembahasan permasalahan yang diajukan pada penelitian skripsi ini dan saran yang diharapkan berguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

